



KEPALA DESA TARIPA  
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA DESA TARIPA  
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA  
SIAGA AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) DESA TARIPA

KEPALA DESA TARIPA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif dipandang perlu membentuk struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Taripa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa;
  4. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa
  5. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
  6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016, tentang Penanggulangan Tuberculosis;
  7. Surat Edaran Bupati Nomor : 400.7/1976/DINKES, Tentang Percepatan Penanggulangan Tuberculosis (TBC);
  8. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengalokasian bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa.
  9. Peraturan Desa Taripa Nomor 02 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Taripa Tahun 2025 Nomor 02).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
KESATU :

Pembentukan Nama – Nama Pengurus Pokja Model Pengembangan  
Desa Siaga Aktif Desa Taripa;  
TUGAS PENGURUS

1. Mengkoordinasikan program TBC di desa, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
2. Mengidentifikasi kasus TBC di desa dan memastikan bahwa pasien mendapatkan pengobatan yang tepat;
3. Mengawasi Pengobatan: mengawasi pengobatan pasien TBC dan memastikan bahwa pasien menyelesaikan pengobatan;
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang TBC dan pentingnya pengobatan
5. Mengumpulkan data tentang kasus TBC di desa dan melaporkannya ke tingkat yang lebih tinggi.

FUNGSI PENGURUS

1. Melakukan advokasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah tentang TBC;
2. Mengkoordinasikan dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi kesehatan, dan masyarakat, untuk melaksanakan program TBC;
3. Melakukan pendidikan kesehatan tentang TBC kepada masyarakat;
4. Mengawasi pelaksanaan program TBC di desa.
5. Melakukan evaluasi program TBC di desa dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan.

KEDUA

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan Pada Dana Desa Taripa Tahun Anggaran 2025;

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Taripa  
Pada Tanggal : 25 April 2025  
Kepala Desa Taripa



NYOMAN PURUNAWIRAWAN

Tembusan:

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur di Malili;
2. Kepala Dinas PMD Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Camat Angkona di Angkona;
4. Kepala UPTD Puskesmas Angkona di Angkona;
5. Masing – Masing bersangkutan yang tersebut namanya;
6. *Pertinggal*

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Taripa  
Nomor : 35 Tahun 2025  
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif  
Tuberculosis

---

Tim Pengarah : 1. Bupati Luwu Timur  
2. Sekretariat Daerah  
3. Kepala Dinas Kesehatan  
4. Kepala Dinas DPMD dan Sosial  
5. Kepala Dinas Bapelinbangda  
6. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Angkona  
2. Kapolsubsektor  
3. Danramil  
4. Kepala Puskesmas Angkona

Ketua : NYOMAN PURNAWIRAWAN  
Wakil Ketua : 1. PUTU AGUS TEJA, S.Pd  
2. NI PUTU DWANTARI, A.Md. S.Pd  
3. PUTU ALI ASTRAWAN

Anggota : 1. ARI SETIAWAN  
2. SITI NURUL WATHONI  
3. SAIDI USMAN  
4. NELI KUSUMAWATI  
5. ZARKASI RUSLAN  
6. I WAYAN LINGGIH  
7. I NYOMAN SUDANA  
8 AHMAD SUFIAN TSAURI

